

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konseling adalah suatu upaya dari pihak konselor untuk membantu klien yang memiliki masalah, sehingga membutuhkan pendampingan untuk membuat keputusan dengan cara yang tepat. Pastoral adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk pengembalaan. Dari penjelasan di atas konseling pastoral adalah proses pendampingan dan pengembalaan yang bertujuan untuk membantu membuat keputusan yang tepat. Jadi konseling pastoral adalah Proses pemberian bantuan terhadap individu untuk menangani masalah dalam kehidupan sosial masyarakat terkini dengan pemikiran, keyakinan, pengetahuan lokal dalam suatu masyarakat. Di Desa Tanamakaleang lebih dikenal dengan istilah *nipopattunu* karena menyimpan nilai-nilai, norma yang tinggi. Adanya *nipopattunu* diyakini oleh masyarakat sebagai suatu teguran yang mempunyai makna, nilai dan fungsi tertentu.

Tradisi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat religius dari kehidupan suatu penduduk asli mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang kemudian

menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah menetap, Serta suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.<sup>1</sup> Sama halnya di Desa Tanamakaleang ada tradisi yang disebut *Nipopattunu* karena melanggar peraturan adat istiadat yang berlaku di Desa tersebut. *Nipopattunu* adalah cara untuk menyelesaikan masalah yang dianggap melanggar kesepakatan, nilai dan norma bersama. Dalam kehidupan masyarakat Seko khususnya Desa Tanamakaleang tradisi *nipopattunu* dikenal sebagai wadah untuk membersihkan nama baik yang tercemar karena suatu pelanggaran. Ketika hukum, aturan, dan norma itu dilanggar, maka masyarakat adat di Desa Tanamakaleang akan bereaksi dengan memberlakukan hukum. Dalam konteks *nipopattunu* dipahami sebagai sanksi reptititif.

Sanksi reptititif merupakan sanksi berupa pemulihan keseimbangan. Sanksi ini dianggap sebagai pemulihan kehidupan bermasyarakat karena adanya denda berupa binatang, dan uang yang harus diberikan sebagai ganti rugi. *Nipopattunu* dipakai untuk menyelesaikan masalah seperti: pencurian, persinahan dan perselingkuhan, peminangan dan pernikahan, perceraian, dan etika. Namun dalam masyarakat Desa

---

<sup>1</sup>Aryono dan Siregar, Aminuddi. Kamus Antropologi (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985),4.

Tanamakaleang pelanggaran yang terjadi dapat berakibat pada masyarakat secara keseluruhan, misalnya tidak berhasil panen atau tanaman tidak menghasilkan buah yang baik atau dirusak oleh hama.

Tradisi *nipopattunu* memiliki beberapa hal yang dapat dilihat sebagai fungsi konseling pastoral dari *nipopattunu* dalam pola interaksi dalam masyarakat, yaitu; Kepedulian, masyarakat Desa Tanamakaleang membangun pola interaksi mereka atas dasar *mamesa* (bersatu). Demi kuatnya *mamesa* ini maka ada aturan yang disepakati bersama. Perlu adanya upaya untuk mengembalikan suasana yang rusak menjadi baik kembali. Dalam situasi seperti ini *nipopattunu* hadir sebagai wujud kepedulian terhadap perilaku individu. Kepedulian terhadap *mamesa* dimulai dengan menyelesaikan persoalan dari akar permasalahannya. Peran konseling pastoral yang dilakukan didorong oleh kepedulian terhadap anggota yang melanggar adat dan juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu pemangku adat (tokoh Adat) akan selalu berupaya untuk menggali dengan sabar apa yang menjadi inti permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk masalah yang terjadi. Memperbaharui dan memperkaya hubungan dengan orang lain, dengan cara membantu orang, dalam kepedulian.

Edukasi, dalam *nipopattunu* ada norma yang berlaku sehingga sifatnya mendidik, artinya untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa harus ada namanya saling menghargai. Secara praktis, Proses mendidik ini terus dilakukan selama penyelesaian masalah yang terjadi.

Proses mendidik ini dapat dilihat pada saat orang yang memiliki masalah telah mengakui kesalahannya. Jika kita menyimak lebih jauh dalam upaya mendidik ini sesungguhnya ada fungsi membimbing/menuntun (*pepaturo*) yang dilakukan oleh pemangku adat yaitu (*mangpaturo*) agar menyadari kesalahannya dan mau berubah menjadi yang lebih baik, artinya mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma yang disepakati untuk mencapai *kamamesaang* sehingga hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan dapat terjaga dengan baik. Inilah yang menjadi tujuan konseling agar perilaku klien yang dipengaruhi pikiran dan perasaan masa lampau menjadi perilaku adaptif. Pemulihan, oleh karena itu, *nipopattunu* diberlakukan untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang telah rusak. Hal ini sejalan dengan fungsi dari *nipopattunu* yaitu mendekatkan kembali orang yang bersalah dengan lingkungannya, sebab dengan adanya pelanggaran, maka hubungan dengan aspek-aspek kehidupan menjadi rusak;

Hubungan individu dengan individu lainnya menjadi rusak karena pelanggaran itu dapat membuat orang tidak saling menyapa (*asi'kambaro'i*) satu dengan yang lain sehingga dapat meruntuhkan *kamamesaang*. Upaya pemulihan relasi juga melibatkan unsur-unsur penting yang ada dalam masyarakat seperti pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat, mereka akan membicarakan persoalan yang terjadi bersama dengan pemangku adat yang terkait dengan permasalahan yang terjadi dan dalam pembicaraan itu akan ada nasehat-nasehat yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Dalam pendekatan pemecahan masalah pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran yang terjadi akan diminta untuk menyampaikan isi hati mereka sehingga dapat ditemukan inti masalah dan menentukan tindakan selanjutnya untuk menyelesaikannya. Jadi pendekatan pemecahan masalah selalu berpusat pada masalah yang bersifat mengarahkan.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan mengutuhkan dalam pendampingan pastoral, yaitu untuk membebaskan, memperkuat, dan memelihara keutuhan hidup yang berpusat pada Roh. Dalam pemahaman ini *nipopattunu* dapat dilihat sebagai upaya membebaskan

---

<sup>2</sup>Anthony Yeo, *Konseling Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 29.

individu dari tekanan akibat pelanggaran yang dilakukan, baik itu tekanan secara sosial, mental dan spiritual. Setelah dibebaskan maka hubungan dengan masyarakat menjadi pulih sehingga hubungan-hubungan menjadi kuat dan terpelihara. Terpeliharanya keutuhan hidup dapat terlihat kedamaian dan ketentraman yang dirasakan bersama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Konseling Pastoral Tradisi *Nipopattunu* di Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam tulisan ini ialah: Mendeskripsikan Tinjauan Konseling Pastoral Terkait Tradisi *Nipopattunu* di Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko.

## **D. Manfaat**

Berdasarkan penelitian yang akan dikaji, maka manfaat penelitian yang akan dicapai ialah:

### **1. Manfaat Akademik**

Diharapkan melalui tulisan ini, dapat menjadi pengetahuan bagi penulis sebelum berhadapan langsung di lapangan (menjadi

konselor, sehingga mampu mempraktekkan dan mengaplikasikan setiap apa yang telah diperoleh dari tulisan ini untuk menjawab setiap masalah, khususnya dalam bidang konseling pastoral dan konseling suatu pendekatan masalah.

a) Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penulisan ini secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmu bagi mata kuliah konseling pastoral berbasis budaya dengan kehidupan bermasyarakat.

b) Untuk Kampus IAKN Toraja

Karya tulis ini dapat digunakan sebagai salah satu tambahan referensi dan pengetahuan tentang bagaimana konseling pastoral terkait tradisi nipopattunu.

2. Manfaat Praktis

Melalui penulisan ini diharapkan menjadi sarana untuk membangun pemahaman tentang konseling pastoral terhadap tradisi nipopattunu bagi pembaca. Diharapkan bahwa melalui penulisan ini, penulis dan pembaca kemudian memahami bahwa *nipopattunu*

merupakan cara yang dipakai oleh masyarakat Desa Tanamakaleang Kecamatan Seko untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat dan konseling pastoral bisa membantu lembaga adat untuk melakukan konseling terhadap masyarakat Desa Tanamakaleang.

a. Untuk Tokoh Adat dan Masyarakat

Dengan adanya karya tulis ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran awal untuk meningkatkan pendekatan kepada masyarakat yang sedang mengalami masalah. Dan memiliki kerjasama yang baik agar masalah dapat selesai.

## E. Sistematika Penulisan

Penulis akan menyelesaikan proposal dengan sistematika penulisan sebagai berikut

**BAB I** : Pendahuluan. Terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Pada bab ini, penulis memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan karya ilmiah yang hendak penulis

kaji yaitu: Pengertian Konseling Pastoral, tradisi, apa itu *nipopattunu*,

- BAB III : Metodologi penelitian yang memuat jenis metode penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan instrumen penelitian.
- BAB IV : Merupakan pemaparan hasil penelitian dan analisis.
- BAB V : Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.